



	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Proses	Penggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Dudi Nasrudin Usman., S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si.	Wakil Rektor II		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025”

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

2. Rasional Penetapan Standar

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 1 angka (13&14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranata

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

teknik informasi.

Untuk menjadi Pendidikan Tinggi yang bermutu, yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dirumuskan. Sejalan dengan upaya pencapaian Visi, Misi, dan tujuan Unisba melalui penyelenggaraan pendidikan, peran dosen dan tenaga kependidikan sangatlah dibutuhkan. Untuk itu diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang professional yang ditandai dengan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang.

3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor II
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Kepala Bagian SDM
8. Dosen
9. Tenaga Kependidikan

4. Definisi Istilah

1. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. **Dosen tetap** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

4. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
5. **Kualifikasi akademik** merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
1	Universitas memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Kualifikasi akademik dosen program sarjana minimal S2 atau S2 terapan yang relevan dengan program studi
		Kualifikasi akademik dosen program profesi minimal S2 atau S2 terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
		Kualifikasi akademik Dosen program magister dan program magister terapan minimal S3 atau S3 terapan yang relevan dengan program studi.
		Kualifikasi akademik Dosen program doktor minimal S3 atau S3 terapan yang relevan dengan program studi. Dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi
		Persentase DTSP berpendidikan S3 untuk program Sarjana minimal 45% dari jumlah DTSP
		Jumlah Dosen Tetap Universitas dengan jabatan akademik Guru besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap ≥ 15 orang
		Persentase DTSP program doktor dengan jabatan akademik Guru besar terhadap jumlah seluruh DTSP $\geq 55\%$
		Persentase DTSP dengan jabatan akademik Guru besar dan Lektor Kepala terhadap jumlah DTSP : S1: $\geq 40\%$, S2: $\geq 55\%$, S3: 100%
		Persentase dosen tetap bersertifikat pendidik professional/profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\geq 80\%$
		Persentase DTSP bersertifikat pendidik professional/profesi terhadap jumlah DTSP $\geq 80\%$

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
2	Universitas/Fakultas/Pascasarjana memastikan jumlah dosen pada setiap program studi harus mendukung proses pembelajaran yang bermutu.	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi paling sedikit 5 (lima) orang
		Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor
		Persentase dosen tetap terhadap seluruh dosen paling sedikit 90% dari jumlah seluruh dosen (persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap $\leq 10\%$)
		Persentase dosen tidak tetap terhadap DTSPS $\leq 10\%$
		Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 12
		Jumlah DTSPS yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di PS S1 ≥ 12 orang, S2 dan S3 ≥ 6 orang
		Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap : 20 – 30
		Untuk program sarjana, rasio jumlah mahasiswa terhadap DTSPS (nisbah dosen dan mahasiswa) : eksakta :15-25, humaniora 25-35
3	Universitas memiliki pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang	Tersedianya pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang
4	Fakultas/Pascasarjana menjamin beban kinerja dosen mengacu pada rasio dosen dan mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama ≤ 10 mahasiswa
		Beban Kinerja Dosen dalam pendidikan dan pembimbingan, penelitian, pkm, dan tugas tambahan atau Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari DTSPS : $12 \leq SWMP \leq 16$ sks
5	Fakultas/Pascasarjana melakukan upaya pengembangan Dosen Tetap Program Studi (DTSPS) sesuai Renstra Universitas secara konsisten	Fakultas memiliki rencana pengembangan dosen (DTSPS) mengikuti rencana pengembangan SDM Universitas dan dilaksanakan secara konsisten
		Jumlah Dosen tetap yang mengikuti studi lanjut ke jenjang S3 minimal 20 orang per tahun
		Persentase Dosen tetap yang mengikuti sertifikasi kompetensi 2%
		Rata-rata jumlah pengakuan/rekognisi dosen tetap atas kepakaran/ prestasi /kinerja terhadap jumlah dosen tetap ≥ 0.17

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)
6	Universitas/Fakultas/Pasarjana memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif	Jumlah tenaga kependidikan memenuhi tingkat kecukupan sesuai dan kualifikasi akademik sesuai jenis pekerjaan
		Tenaga kependidikan selain administrasi (Pustakawan, Laboran, Analis, Operator, Programmer, Pranata Komputer dan Teknisi) memiliki kualifikasi akademik minimal diploma 3 dan $\geq 50\%$ memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1)
		100% Pustakawan memiliki Sertifikasi Kompetensi Pustakawan
		Sebanyak 2 Pustakawan memiliki kualifikasi akademik Magister (S2)
		Jumlah laboran memenuhi jumlah laboratorium program studi
		100% tenaga kependidikan selain administrasi (Laboran, Analis, Operator, Programmer, Pranata Komputer dan Teknisi) memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya
		$\geq 50\%$ Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) dan minimal berpendidikan SMA
		$\geq 50\%$ Tenaga administrasi memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya
7	Universitas melakukan upaya pengembangan Tenaga Kependidikan	Universitas memiliki rencana pengembangan tenaga kependidikan sebagai bagian dari Renstra Universitas
		Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti studi lanjut minimal 5 orang per tahun
		Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti sertifikasi kompetensi minimal 5 orang per tahun
		Indeks Kepuasan Tenaga Kependidikan (IKTK) ≥ 3.00

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Menetapkan kebijakan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, yang meliputi peningkatan kualifikasi melalui studi lanjut maupun peningkatan kompetensi melalui *short course*.
2. Menyelenggarakan atau menyertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan peningkatan kompetensi seperti Pekerti, pelatihan sesuai bidang dan kemampuan

	STANDAR SPMI	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	STANDAR PENDIDIKAN	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

penulisan karya ilmiah untuk *international journal* bereputasi bagi dosen serta pelatihan teknis bersertifikat bagi tenaga kependidikan.

3. Memberikan beasiswa studi lanjut bagi dosen dan tenaga kependidikan.
4. Memberikan apresiasi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berprestasi.
5. Melakukan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang terencana sesuai kapasitas dan beban kerja.
6. Meningkatkan pembiayaan studi lanjut untuk dosen dan tenaga kependidikan.
7. Memfasilitasi perolehan beasiswa studi lanjut dari pihak eksternal.
8. Meningkatkan perolehan sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
9. Meningkatkan kualitas rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan.
10. Mewujudkan akhlaqul karimah seluruh pegawai melalui kegiatan IMTAQ dan pesantren pegawai.

7. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Formulir peta kompetensi dosen, jenjang akademik, kesesuaian dengan kompetensi inti, sertifikat pendidik dan mata kuliah yang diampu.
2. Borang dosen pembimbing utama tugas akhir.
3. Borang kompetensi Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan Dosen Tetap (DT).
4. Borang Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap perguruan tinggi.
5. Peta kompetensi, bidang keahlian, jabatan akademik, sertifikat pendidik, mata kuliah yang diampu dan kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu oleh Dosen Tidak Tetap.
6. Borang rekognisi atau pengakuan DTPS berupa: *visiting lecturer*, *keynote speaker*, staf ahli atau narasumber, menjadi editor atau mitra bestari.

8. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 37 tahun 2009 tentang Guru dan Dosen Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Universitas Islam Bandung Nomor 149/P-Y-Unisba/SK/7-2018 Tentang Pengesahan Peraturan Kepegawaian Universitas Islam Bandung